



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421/KPTS/P Dan K-DIKDAS/5900/A

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-'ATHIYYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM AL-'ATHIYYAH Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 020/YATB/SDI-AT/III/2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM AL-'ATHIYYAH.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kampar